

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Leverage*

2.1.1.1 Pengertian *Leverage*

Menurut Sutrisno (2017:15) *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. *Leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai dengan utang.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung besarnya utang yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Dengan kata lain, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar utang yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi aset (Hery, 2016:162).

Menurut Kasmir (2018:196) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas *leverage* digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal atau ekuitas apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Menurut Harahap (2015:306) *leverage* merupakan gambaran hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. *Leverage* dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Kewajiban tersebut diantaranya yaitu pembayaran bunga atas utang, pembayaran pokok akhir atas utang dan kewajiban tetap lainnya dengan seluruh ekuitas dan aset yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Tujuan penggunaan *leverage* menurut Kasmir (2018:153) adalah sebagai berikut

1. *Leverage* digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain (kreditor).
2. *Leverage* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. *Leverage* digunakan untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. *Leverage* digunakan untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. *Leverage* digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
6. *Leverage* digunakan untuk menilai atau mengukutr berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. *Leverage* digunakan untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki

Sedangkan manfaat dari penggunaan *leverage* menurut Kasmir (2018:154) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.1.1.3 Pengukuran *Leverage*

Leverage terdiri dari beberapa rasio, salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* yaitu *Debt to asset ratio* (DAR). *Debt to asset ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset (Hery, 2016:166). Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang yang dimiliki perusahaan dengan seluruh aset. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang

dan seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.

Debt to asset ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.2 Intensitas Aset Tetap

2.1.2.1 Pengertian Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap atau *capital intensity* merupakan investasi perusahaan pada aset tetap dan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan memperoleh laba (Andhari dan Sukartha, 2017).

Menurut Sartono (2014:120) Intensitas Aset tetap atau *capital intensity* merupakan rasio aktivitas yang menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetapnya, seperti peralatan pabrik, mesin, dan berbagai properti. .

Menurut Dharma dan Ardiana (2016) Intensitas aset tetap merupakan gambaran banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetapnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap merupakan gambaran mengenai seberapa besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetapnya untuk memperoleh laba. intensitas aset tetap mencerminkan seberapa besar kekayaan perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap.

2.1.2.2 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap menurut PSAK No 16 Revisi 2015 merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyedia barang atau

jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap menurut Hery (2015:79) adalah sumber daya ekonomi yang memiliki masa kegunaan lebih dari satu tahun periode akuntansi, yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dan bukan untuk dijual.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan umur ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual

Aset tetap akan disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya (Hery, 2015:80). Aset tetap biasanya memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut maka kemampuan potensial aset tetap untuk menghasilkan pendapatan akan berkurang. Akibat berkurangnya kemampuan potensial aset tetap tersebut maka perusahaan melakukan alokasi biaya perolehan aset tetap untuk menyusutkan nilai aset tetap selama periode manfaat dari aset tersebut.

2.1.2.3 Penyusutan

Depresiasi atau penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode yang berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset bersangkutan (Hery, 2020:147).

Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki semakin berkurang (Hery, 2015:275). Menurut Waluyo (2020:120) masa manfaat

diukur dengan memperkirakan periode aset yang diharapkan digunakan perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan. Berkurangnya kapasitas atau masa manfaat aset tetap akan dicatat sebagai beban oleh perusahaan selama periode berjalan. Secara konsep sifat beban penyusutan tidak berbeda dengan beban yang mengakui pemanfaatan atas premi asuransi maupun sewa dibayar dimuka selama periode berjalan (Hery, 2015:275).

Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusutkan nilai aset tetapnya menurut Hery (2015:279)

1. Berdasarkan Waktu

- a. Metode Garis Lurus (*straight line method*)

Metode ini menghubungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu, dan mengakui pembebanan periodek yang sama sepanjang umur aset. Asumsi yang mendasari metode ini adalah bahwa aset yang bersangkutan akan memberikan manfaat yang sama setiap periodenya sepanjang umur aset dan pembebanannya tidak dipengaruhi oleh perubahan produktivitas maupun efisiensi aset.

- b. Metode Pembebanan yang Menurun

Metode ini digunakan sebagai metode penyusutan ketika terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan perusahaan memilih metode. Kondisi tersebut yaitu kontribusi jasa tahunan yang menurun, efisiensi operasi atau prestasi operasi yang menurun, terjainya kenaikan beban pemeliharaan atau perbaikan aset tetap, menurunnya aliran masuk kas atau pendapatanm

perusahaan dan ketidakpastian perusahaan terkait dengan besarnya pendapatan di beberapa tahun belakang.

1) Metode Jumlah Angka Tahun

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang nilainya menurun setiap tahunnya. Perhitungan ini dilakukan dengan mengalikan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aset dengan estimasi nilai residunya

2) Metode Saldo Menurun Gamda

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Metode ini dihitung dengan cara mengalijka suatu tarif persentase ke nilai buku aset yang menurun. Besarnya tarif yang umum digunakan adalah dua kali tarif penyusutan garis lurus.

2. Berdasarkan Penggunaan

a. Metode Jam Jasa

Metode ini didasari bahwa pembelian aset tetap menunjukkan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Metode ini membutuhkan estimasi umur aset tetap berupa jumlah jasa yang dapat diberikan oleh aset yang bersangkutan untuk menuntukan besarnya beban penyusutan. Metode ini dihitung dengan menentukan tarif penyusutan dengan cara harga peroleh yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total jam jasa. Setelah didapatnya tarif penyustuan

maka dikalikan tarif tersebut dengan jumlah jam jasa yang dilakukan perusahaan pada periode tersebut sehingga dapat diketahui besarnya beban penyusutan

b. Metode Unit Produksi

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aset tetap yang diperoleh perusahaan diharapkan dapat memberikan jasa dan bentuk hasil unit produksi tertentu. Metode ini memerlukan estimasi mengenai total unit output yang dihasilkan aset tetap. Metode ini dihitung dengan menentukan tarif penyusutan dengan cara harga peroleh yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan total output. Setelah didapatnya tarif penyusutan maka dikalikan tarif tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan pada periode tersebut sehingga dapat diketahui besarnya beban penyusutan.

2.1.2.4 Hubungan antara Intensitas Aset Tetap dengan Perpajakan.

Intensitas Aset tetap dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat adanya beban penyusutan yang melekat pada aset tetap. Semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar beban depresiasi aset tetap perusahaan tersebut menyebabkan laba perusahaan berkurang. Jumlah laba perusahaan yang berkurang berdampak pada beban pajak perusahaan yang mengecil (Oktaria dan Winarto, 2022). Dengan berkurangnya atau mengecilnya beban pajak tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan khususnya manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan disebutkan bahwa terdapat dua metode depresiasi yang dapat digunakan untuk menghitung beban pajak perusahaan. Kedua metode tersebut yaitu metode garis lurus pada pasal 11 ayat 1 dan metode saldo menurun pada pasal 11 ayat 2. Aset tetap berwujud bukan bangunan dapat menggunakan kedua metode tersebut sedangkan aset tetap berwujud bangunan hanya dapat menggunakan metode garis lurus. Berikut akan disajikan metode penyusutan yang digunakan dalam perhitungan perpajakan dan tarif yang dikenakan atas metode penyusutan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 2.1

Metode Penyusutan dalam Perhitungan Perpajakan dan Tarif Pajak

	Kelompok Harta/Aset Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Penyusutan Metode Garis Lurus	Penyusutan Metode Saldo Menurun
I	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
	Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
	Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 Tahun	5%	-
	Tidak permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan adanya kebebasan perusahaan dalam memilih metode penyusutan akan mendorong perusahaan untuk menentukan metode mana yang dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Penentuan metode penyusutan yang

tepat akan membuat perusahaan dapat membayar pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya dibayar.

2.1.2.5 Pengukuran Intensitas Aset Tetap

Pengukuran intensitas aset tetap pada penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Muid (2019), Purwanti dan Sugiyarti (2017) yaitu dengan menggunakan Intensitas Aset Tetap *ratio* atau IAT *ratio*. Intensitas aset tetap *ratio* ini diukur dengan cara membandingkan nilai total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai total aset perusahaan. Pehitungan ini dapat menggambarkan jumlah penginvestasian perusahaan terhadap aset tetapnya untuk menjalankan operasional perusahaan dalam memperoleh laba. Intensitas Aset Tetap dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{IAT} = \frac{\text{Total Aset tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.3 Ukuran Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2014:63) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lainnya.

Menurut Marina et al. (2021) ukuran perusahaan merupakan skala dimana besar kecilnya suatu perusahaan dapat dihitung dengan banyak cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Hartono (2015:282) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain).

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari total aktiva, total penjualan, jumlah laba perusahaan, nilai pasar saham dan lainnya.

Perusahaan berukuran besar memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Salah satu kelebihanya yaitu perusahaan berukuran besar lebih mudah dalam memperoleh dana dari pasar modal. Semakin besar ukuran perusahaan maka hal ini dapat memberikan asumsi bahwa perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, ukuran suatu perusahaan juga dapat menentukan persepsi investor terhadap pendanaan perusahaan. Investor cenderung memberi perhatian khusus terhadap perusahaan besar karena perusahaan besar dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil sehingga lebih mudah dalam mendapatkan sumber pendanaan (Hery, 2017:3).

2.1.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 diklasifikasikan kedalam empat kategori. Empat kategori tersebut yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, Pengklasifikasian ini didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan

total penjualan tahunan perusahaan. Definisi dari masing-masing kategori menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara, swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun klasifikasi ukuran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar
Usaha Besar	> 10 Miliar	> 50 Miliar

Sumber : Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

2.1.3.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total aset perusahaan yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Dewi dan Noviyari (2016), Noviyani dan Muid (2019). Menurut Barli (2018) *firm size* atau ukuran perusahaan diukur dengan total aset karena total aset dapat menunjukkan *size* suatu perusahaan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar. Selain itu, total aset dipilih karena memiliki nilai yang lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan dengan ukuran lainnya.

Semakin besar total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan menandakan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, begitu pula sebaliknya. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan mencerminkan kondisi perusahaan yang relatif lebih stabil serta mampu menghasilkan laba.

Dalam melakukan uji pengaruh, Ukuran perusahaan akan diukur dengan melakukan transformasi data total aset kedalam logaritma natural atau dengan menggunakan Log total aset atau Ln total aset. Menurut Werner R. Murhadi (2013:114) tujuan dilakukannya transformasi data total aset kedalam Logaritma natural adalah agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Selain itu dengan menggunakan *Log Natural* Total Aset, jumlah aset dengan nilai ratusan milliar bahkan triliunan akan disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya sehingga nilai total aset tidak akan bernilai sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Aset}$$

2.1.4 Penghindaran Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Pohan, 2018:11).

Menurut Rahayu (2017:201) penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat diartikan sebagai tindakan dalam meminimalkan beban pajak melalui usaha wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2019:13) penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan tanpa bertentangan atau melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan guna meminimalkan beban pajak atas laba kena pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang seharusnya dibayar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memaksimalkan pengurangan pajaknya. (Pohan, 2018:11). Celah atau kelemahan yang dimanfaatkan wajib pajak terjadi akibat tidak adanya peraturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi didalam perpajakan (Putranti, 2015).

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi didalam *tax planning*. Menurut Putranti (2015), terdapat dua bentuk umum *tax planning* yang dilakukan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Bentuk *tax planning* tersebut yaitu:

1. *Substantive tax planning*, dimana perusahaan memindahkan subjek dan objek pajak pada suatu negara yang memberikan perlakuan khusus terhadap suatu penghasilan seperti memindahkan subjek dan objek pajak ke negara *Tax Haven*, dan

2. *Formal tax planning*, dimana perusahaan memilih transaksi yang dapat memberikan beban pajak yang lebih rendah tanpa melanggar substansi ekonomi dari suatu transaksi

2.1.4.2 Karakter Penghindaran Pajak

Menurut ketentuan komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dikutip dari Tandean dan Winnie (2016) terdapat tiga karakter penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tiga karakter tersebut yaitu:

1. Terdapatnya unsur artifisial dimana terdapat berbagai macam pengaturan yang seolah-olah terdapat didalamnya, akan tetapi tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini memanfaatkan celah didalam undang-undang atau menerepkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, akan tetapi bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya konsultan menunjukkan cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak harus merahasiakan praktik tersebut.

2.1.4.3 Skema Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2019:372) Terdapat beberapa skema yang dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak, khususnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Skema tersebut yaitu:

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merujuk pada harga yang diperhitungkan dalam transaksi komersial dan keuangan atas penyerahan barang atau kompensasi atas penyediaan jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, didasarkan atas prinsip harga wajar.

2. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization adalah salah satu bentuk *transfer pricing* dalam skema penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan instrumen *debt to equity ratio* dengan tujuan untuk mendanai perusahaan cabang atau anak perusahaan. Pinjaman dalam konteks ini mengacu pada modal atau dana dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan peminjam. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pembiayaan ini, diantaranya yaitu *direct loans*, *back-to-back loans*, dan *paralel loans*.

3. *Treaty Shopping*

Skema penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan *tax treaty* pada negara yang memiliki *tax treaty* yang dilakukan oleh wajib pajak di negara yang tidak memiliki *tax treaty* dengan cara melakukan pendirian perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* kemudian melakukan investasi dan menjalankan operasional pada perusahaan tersebut sehingga wajib pajak

dapat menikmati tarif pajak dan fasilitas perpajakan yang berlaku pada negara tersebut.

4. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

CFC merupakan skema yang dilakukan dengan membentuk perusahaan di negara-negara *tax havens* yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri. Pembuatan perusahaan tersebut ditujukan untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak dengan cara mengalihkan penghasilan dari luar negeri ke perusahaan CFC dan menunda pembagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan CFC kepada wajib pajak dalam negeri. Dengan menunda penghasilan yang seharusnya dibagikan pada wajib pajak dalam negeri maka perusahaan tidak akan dikenakan pajak atas laba yang diperoleh pada perusahaan CFC tersebut.

2.1.4.4 Pengukuran Penghindaran pajak

Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Astuti dan Aryani (2016), Purwanti dan Sugiyarti (2017). Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan ETR (*Effective tax rate*) karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Selain itu ETR digunakan sebagai pengukuran penghindaran pajak karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Astuti dan Aryani, 2016). Menurut Astuti dan Aryani (2016) Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, dimana semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dan semakin tinggi nilai ETR

suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. ETR dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.2. Tinjauan Empiris

Pada penelitian ini peneliti juga menunjukkan studi empiris dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

1. Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviari (2016) mengkaji mengenai “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Desy N. Liando, Jullie J. Sondakh, Syermi S. E., Mintalangi (2023) mengkaji mengenai “Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Tahun 2018-2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Intan Taqta Alfina, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti (2018) mengkaji mengenai “*The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Espi Noviyani dan Dul Muid (2019) mengkaji mengenai “Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets, leverage, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Vira Aprilia, Majidah, dan Ardan Gani Asalam (2020) mengkaji mengenai “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan *Leverage terhadap Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan intensitas aset tetap, koneksi politik, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) mengkaji mengenai “Pengaruh *Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*.” Hasil penelitian menunjukkan *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

7. Dewi Putriningsih, Eko Suyono, Eliada Herwiyanti (2018) mengkaji mengenai “ Profitabilitas, *Leverage*, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komposisi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8. Ilham Condro Prabowo (2020) mengkaji mengenai “*Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Palm Oil Companies*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital structure* dan *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
9. Ida Ayu Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016) mengkaji mengenai “Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
10. Novi Sundari dan Vita Aprilina (2017) mengkaji mengenai “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal,

dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

11. Ali Jamaludin (2020) mengkaji mengenai "Pengaruh Profitabilitas (ROA), *Leverage*, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12. Rini Handayani (2018) mengkaji mengenai "Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
13. Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) mengkaji mengenai "Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan *Leverage* pada Penghindaran Pajak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

14. Kevin Muhammad Pransilva Nasution dan Susi Dwi Mulyani (2020) mengkaji mengenai “Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak namun tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
15. Kurnia Wahyuni, Elma Muncar Aditya, Iin Idarti (2019) mengkaji mengenai “Pengaruh *Leverage*, *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* dan *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
16. Aminah, Chairina, dan Yohana Yustika Sari (2017) mengkaji mengenai “*The Influence of Company Size, Fixed Assets Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection to Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *company size*, *intensity fixed asseets* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
17. Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) mengkaji mengenai “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik Perusahaan yang diukur dengan

profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* menunjukkan bahwa *leverage*, *size* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

18. Dici Oktaria dan Herry Winarto (2022) mengkaji mengenai “Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
19. Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqin, dan Puspandam Katias (2021) mengkaji mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. kepemilikan instirusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
20. Aristha Purwanthari Sawitri, Wira Yudha Alam, dan Firda Aulia Ariska Dewi (2022) mengkaji mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik, terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Nama peneliti, Tahun, Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
1	Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviari (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Menggunakan Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel X.;	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan corporate social responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Akuntansi Unud Vol 21 No 1, 2017, Universitas Udayana. ISSN 2302-8556.
2	Desy N. Liando, Jullie J. Sondakh, Syermi S. E., Mintalangi (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Tahun 2018-2021.	Menggunakan Intensitas Aset Tetap, <i>Leverage</i> sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas sebagai variabel X	Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> tidak pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Jurnal EMBA Vol. 11, No. 3, Juli 2023, pp. 208-2019. ISSN : 2303-1174
3	Intan Taqta Alfina, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti (2018), <i>The Influence of Profitability, Leverage, Independent</i>	Menggunakan Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> sebagai variabel X	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas dan Komisariss Independen sebagai variabel X.	<i>Leverage</i> , Komisariss Independen, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Journal Of The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social

	<i>Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance, Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.</i>				Science, Vol 2018 No 10. ISSN 2622-2361
4	Espi Noviyani dan Dul Muid (2019), Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional</i> terhadap Penghindaran Pajak, Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	Menggunakan Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan <i>Leverage</i> sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Kepemilikan Institusional sebagai variabel X	<i>Return On Assets, Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	Diponegoro Journal Of Accounting Vol 8 No. 3, 2019, Universitas Diponegoro. ISSN 2337-3806
5	Vira Aprilia, Majidah, dan Ardan Gani Asalam (2020), Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Perusahaan Makanan yang terdaftar di BEI.	Menggunakan Intensitas Aset Tetap, dan <i>Leverage</i> sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Karakter Eksekutif, Koneksi Politik sebagai variabel X	Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Intensitas Aset Tetap, Koneksi Politik, dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> ..	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Vol 3 No 2 2020. ISSN 2684-8244
6	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Pengaruh <i>Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	Menggunakan Intensitas Aset Tetap, <i>Leverage, Ukuran Perusahaan</i> sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Koneksi Politik sebagai variabel X.	<i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Jurnal Akuntansi Unud Vol 18 No 3, 2016, Universitas Udayana. ISSN 2302-8556.
7	Dewi Putriningsih, Eko Suyono, Eliada Herwiyanti (2018). Profitabilitas, <i>Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal</i> terhadap	Menggunakan <i>Leverage</i> sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komposisi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 20 No 2, Desember 2018 pp 77-92 ISSN 1410-9875

	Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan.		sebagai Variabel X.	penghindaran pajak.	
8	Ilham Condro Prabowo (2020). <i>Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Palm Oil Companies.</i>	Menggunakan <i>Firm Size</i> sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan <i>Capital Structure, Profitability</i> sebagai variabel X.	Capital structure dan profitability berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan firm size tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.	Jurnal BECOSS Vol 2 No. 1, 2020, pp 97-103. E-ISSN 2686-2557
9	Ida Ayu Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Menggunakan Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel X.	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Akuntansi Maranatha Vol 10 No 1 Mei 2016, pp 73-82. ISSN 2085-8698
10	Novi Sundari dan Vita Aprilina (2017), Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	Menggunakan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan Konservatisme Akuntansi, Kompensasi Rugi Fiskal, dan <i>Corporate Governance</i> sebagai variabel X.	Konservatisme Akuntansi dan Kepemilikan Manjarial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan variabel Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Vol 8 No 1, 2017, Universitas Islam 45 Bekasi. ISSN 2581-2343
11	Ali Jamaludin (2020) , Pengaruh Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak, Persuuhaa Manufaktur Sub Sektor Makanan yang terdaftar di BEI	Menggunakan <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas sebagai variabel X.	Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7 No 1, 2020, STIE Dr. Khez Muttaqien. ISSN 2654-5837.
12	Rini Handayani (2018). Pengaruh <i>Return On Asset (ROA)</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap	Menggunakan Profitabilitas, Koneksi Politik sebagai variabel X dan Penghidaran Pajak sebagai	Penelitian sekarang tidak menggunakan <i>Corporate Governance</i> sebagai variabel	<i>Return on asset (ROA)</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	Jurnal Akuntansi Maranatha Vol 10 No 1 Mei 2018, pp 72-84. ISSN

	<i>Tax Avoidance.</i>	variabel Y.	X		2085-8698
13	Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Leverage</i> pada Penghindaran Pajak, Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	Menggunakan, Intensitas Aset Tetap, <i>Leverage</i> sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> sebagai variabel X.	<i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak. Sedangkan <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Journal of 3rd Prosiding Business and Economic Conference In Utilizing of Modern Technology 2020, pp 137-153 ISSN 2662-9404.
14	Kevin Muhammad Prasilva Nasution dan Susi Dwi Mulyani (2020), Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi, Perusahaan consumer good yang terdaftar di BEI	Menggunakan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan Intensitas Persediaan sebagai variabel X dan Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel moderasi.	Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak namun tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak	Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 2020, ISSN - 2615-3343
15	Kurnia Wahyuni, Elma Muncar Aditya, Iin Idarti (2019). Pengaruh <i>Leverage</i> , Return On Asset, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.	Menggunakan <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan sebagai variabel X dan penghindaran pajak sebagai variable Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan <i>Return on asset</i> sebagai variabel X.	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> dan return on asset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Management & Accounting Expose Vol. 2, No. 2, Desember 2019, pp. 116-123. E-ISSN : 2620-9314
16	Aminah, Chairina, dan Yohana Yustika Sari (2017), <i>The Influence of Company Size, Fixed Assets Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection to Tax Avoidance</i> , Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	Menggunakan Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> sebagai variabel X dan Penghindran Pajak sebagai variabel Y	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas, Koneksi Politik sebagai variabel X	<i>Profitability</i> , dan <i>Political Connections</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan <i>Company Size</i> , <i>Intensity Fixed Asseets</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Journal AFEBI Accounting Review (AAR), Vol 2 No 2, 2017, ISSN 2548-5253.
17	Rifka Siregar dan Dini Widayawati	Menggunakan <i>Size</i> , <i>Leverage</i> ,	Penelitian sekarang tidak	Karakteristik Perusahaan yang diukur dengan	Jurnal Ilmu dan Riset

	(2016), Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	<i>Capital Intensity</i> sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y.	menggunakan Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> sebagai variabel X.	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> , <i>Size</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Akuntansi Vol 5 No 2, 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya. ISSN 2460-0585.
18	Dici Oktaria dan Herry Winarto (2022), Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan <i>Leverage Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi yang terdaftar di BEI.	Menggunakan Intensitas Aset Tetap, <i>Leverage</i> sebagai variabel X, dan menggunakan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi sebagai objek penelitian.	Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, Vol 9 No 2, 2022. ISSN 2655-9919
19	Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqiin, dan Puspandam Katias (2021), Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.	Menggunakan <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan yang diprosikan dengan Komisaris Independen, Kepemilikan Instiusional, dan Komite Audit, dan Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel X.	Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan instiusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak	Jurnal Ecopreneur. 12, Vol 4 No 1, 2021. ISSN 2714-3968.
20	Aristha Purwanthari Sawitri, Wira Yudha Alam, dan Firda Aulia Ariska Dewi (2022), Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik, terhadap Penghindaran Pajak,	Menggunakan Ukuran Perusahaan sebagai variabel X dan Penghindaran Pajak sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Koneksi Politik sebagai variabel X.	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap	Ekuitas: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 8, No 1, 2021. Universitas Mercu Buana Yogyakarta ISSN 2548-4338.

Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi yang terdaftar di BEI	Penghindaran Pajak..
Muhammad Romdhoni (2024): Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Survei pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). Variabel X_1 (<i>Leverage</i>), variabel X_2 (Intensitas Aset Tetap), variabel X_3 (Ukuran Perusahaan) dan variabel Y (Penghindaran Pajak).	

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dengan jumlah penerimaan terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai macam fungsi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar, menyediakan berbagai macam fasilitas umum bagi masyarakat seperti infrastruktur, dan pendidikan serta hal lain yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki kontribusi besar bagi berjalannya keberlangsungan negara sehingga pemerintah mengharapkan masyarakat agar ikut berperan aktif dan secara sadar memberikan kontribusinya kepada negara dengan cara membayar pajak.

Tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, akan tetapi terdapat permasalahan ketika perusahaan memperoleh laba yang besar. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar. Dengan besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, maka perusahaan khususnya manajemen akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan laba yang diperolehnya sehingga beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan akan mengecil dan pajak yang dibayarkan oleh

perusahaan juga akan ikut mengecil, salah satu cara meminimalkan beban pajak tersebut adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan guna meminimalkan beban pajak atas laba kena pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat di dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang seharusnya dibayar (Panjalusman et al., 2018). Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR atau *Effective Tax Rate* dimana jika nilai ETR perusahaan semakin besar, maka tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa jika semakin kecil nilai ETR perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya semakin besar (Astuti dan Aryani, 2016). Dalam hal ini penulis meneliti beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *leverage*, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan.

Leverage merupakan merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang yang dimilikinya untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan investasinya. Akan tetapi, utang yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yaitu bunga. Bunga menurut Pasal 6 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 merupakan salah satu bagian dari biaya usaha yang dapat mengurangi perhitungan PPh Badan (*tax deductible*). Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil akibat bertambahnya unsur biaya usaha yaitu

bunga. Semakin meningkatnya beban bunga perusahaan maka pajak yang dibayarkan akan semakin rendah. Oleh karena itu rasio *leverage* yang semakin besar mengindikasikan utang yang digunakan oleh perusahaan semakin besar dan akan semakin besar pula beban bunga yang timbul (Sinaga dan Suardikha, 2019).

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Noviyani dan Muid (2019) bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al. (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan penelitian Aminah et al. (2017), Anggriantari dan Purwantini (2020) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih et al. (2018) bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Intensitas aset tetap atau *capital intensity* merupakan banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan dengan membandingkan total aset yang ada di perusahaan. Intensitas aset tetap menunjukkan seberapa besar kepemilikan aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi. Beban depresiasi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena beban depresiasi yang timbul dari aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan akibat berkurangnya laba perusahaan. Semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka semakin besar pula beban depresiasi yang akan didapatkan dan semakin besar kemungkinan


beban depresiasi akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaria dan Winarto (2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan penelitian Aprilia et al. (2020), Jamaludin (2020) bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Mulyani (2020), dan Dharma dan Ardiani (2016) bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu perusahaan mikro, perusahaan kecil, menengah, dan besar. Perusahaan besar biasanya mempunyai aktiva yang besar dan dianggap mampu dalam memperoleh keuntungan yang stabil serta memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari modal maupun sumber daya manusia dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala besar dapat menanggung beban pajak yang lebih kecil dan dapat membayar pajak yang lebih rendah, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang besar, yang mampu memanfaatkan perencanaan pajak dengan baik sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajaknya secara optimal serta laba perusahaan yang diperoleh tetap maksimal (Pratiwi, 2020). Selain itu, menurut Noviyani dan Muid (2019) ukuran perusahaan akan berbanding lurus dengan transaksi yang dilakukan

oleh perusahaan tersebut. Artinya perusahaan besar akan memiliki transaksi yang lebih kompleks dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam transaksi tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Siregar dan Widyawati (2016), Sawitri et al. (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Khomsiyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan di dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018:99). Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan mengacu terhadap beberapa teori penelitian terdahulu yang telah dihimpun serta kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan dapat berpengaruh secara parsial maupun bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.